



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN REJANG LEBONG**

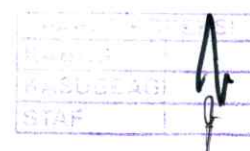
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, berdaya guna, dan bertanggung jawab, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan produk hukum daerah, serta berkewajiban melakukan fungsi pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik dan Standar Operasional Prosedur bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu membentuk Unit Petugas Tindak Internal dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Unit Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disebut Unit PTI adalah unit non struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik dan SOP internal Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang di bakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.



9. Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
10. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
11. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
12. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, teratur dan teratur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3

- (1) Unit PTI merupakan unit non struktural pada Satpol PP untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP, serta melaksanakan penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berkedudukan di Satpol PP.
- (2) Unit PTI dipimpin oleh seorang Komandan PTI yang karena jabatannya bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP melalui Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Daerah Satpol PP.

Bagian Kedua Tugas Pasal 4

Unit PTI mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penertiban dan pengamanan internal dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP;
- b. melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Satpol PP; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain :
 1. menerima perintah dan arahan dari Kepala Satpol PP berkenaan dengan pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP;

2. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota Satpol PP yang diduga atau patut diduga melanggar disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP;
3. menyampaikan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin, kode etik dan/atau SOP internal Satpol PP kepada atasan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Majelis Kode Etik atau mekanisme lain sesuai peraturan perundang-undangan;
4. melaksanakan segala keputusan atasan kepada anggota Satpol PP yang melanggar disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP; dan
5. membantu pimpinan dalam menyelenggarakan pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Unit PTI mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP;
- b. pelaksanaan penegakan produk hukum daerah di lingkungan Satpol PP;
- c. pelaksanaan ketertiban dan ketentraman di lingkungan Satpol PP;
- d. pelaksanaan kebijakan Kepala Satpol PP berkenaan dengan pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP;
- e. penyampaian saran/rekomendasi dan pertimbangan pada pimpinan atas pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit PTI, terdiri dari :
 - a. Komandan;
 - b. Wakil Komandan; dan
 - c. Anggota.
- (2) Anggota PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (3) Struktur Organisasi Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 7

- (1) Komandan Unit PTI mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komandan Unit PTI mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program dan kebijakan atas pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP;
 - b. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP;
 - c. pengendalian atas pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP;
 - d. pengoordinasian atas pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP;
 - e. pertanggungjawaban atas pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP;
 - f. pelaksanaan tindak lanjut atas pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Wakil Komandan Unit PTI mempunyai tugas membantu dan mewakili Komandan Unit PTI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP.

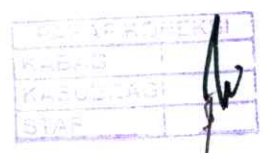
Pasal 9

- (1) Anggota Unit PTI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Unit PTI mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin pada Satpol PP;
 - b. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan penegakan kode etik pada Satpol PP;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan penegakan SOP pada Satpol PP;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap anggota Satpol PP yang diduga atau patut diduga melanggar disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Komandan Unit PTI terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V PAKAIAN DINAS

Pasal 10

- (1) Unit PTI dalam pelaksanaan kedinasan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP, menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pakaian dinas Satpol PP.



BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 11

- (1) Unit PTI berasal dari PNS pada Satpol PP yang memiliki kecakapan, kepribadian yang baik, serta memiliki kemampuan dalam memahami peraturan tentang disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Daerah Satpol PP, bertugas untuk memilih atau menyeleksi PNS pada Satpol PP untuk diangkat dalam Unit PTI.
- (3) Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Daerah Satpol PP menyampaikan usulan PNS untuk diangkat dalam Unit PTI kepada Kepala Satpol PP secara berjenjang melalui atasan langsung.
- (4) Pengangkatan PNS dalam Unit PTI, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

Pasal 12

PNS yang diangkat sebagai Unit PTI, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan (II/a);
- b. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA/ sederajat;
- c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- d. tinggi badan pria minimal 160 cm dan wanita minimal 150 cm;
- e. berbadan sehat berdasarkan surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah atau rumah sakit dan/atau puskesmas setempat;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- g. tidak pernah terlibat perkara pidana; dan
- h. memiliki kecakapan, kepribadian yang baik, serta kemampuan dalam memahami peraturan tentang disiplin, kode etik dan SOP internal Satpol PP berdasarkan penilaian atasan langsung.

Pasal 13

- (1) Masa tugas PNS yang diangkat dalam Unit PTI ditetapkan selama 2 (dua) tahun.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali dalam Unit PTI dengan memenuhi mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 14

- (1) Pemberhentian PNS yang diangkat sebagai Unit PTI karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) PNS diberhentikan sebagai Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa tugasnya;
 - b. pindah tugas ke luar Satpol PP;



- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Unit PTI;
 - e. tidak melaksanakan tugas sebagai Unit PTI;
 - f. mendapatkan hukuman disiplin; dan
 - g. ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam perkara pidana.
- (3) Pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Daerah Satpol PP kepada Kepala Satpol PP secara berjenjang melalui atasan langsung.
- (4) Pemberhentian PNS sebagai Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

BAB VII HONORARIUM Pasal 15

PNS pada Unit PTI dapat diberikan insentif/honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam standar biaya daerah.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Komandan Unit PTI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Unit PTI maupun dengan bidang lain dan/atau perangkat daerah lain yang ada keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Unit PTI, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai struktur dan kelembagaan serta tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Komandan Unit PTI melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan Unit PTI.
- (3) Komandan Unit PTI bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi Wakil Komandan dan Anggota Unit PTI, serta memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (4) Komandan Unit PTI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Unit PTI serta mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 17

- (1) Komandan Unit PTI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara periodik maupun sewaktu – waktu kepada Kepala Satpol PP secara berjenjang melalui Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Daerah Satpol PP.
- (2) Komandan Unit PTI wajib mengolah laporan yang diterima dari Wakil Komandan dan Anggota Unit PTI, serta menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Satpol PP guna perumusan kebijakan lebih lanjut.



BAB IX
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 18 Juni 2020

BUPATI REJANG LEBONG,



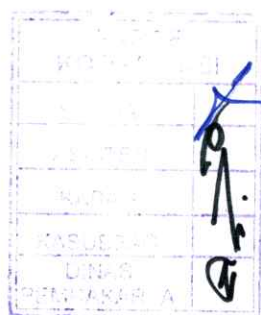
H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 18 Juni 2020

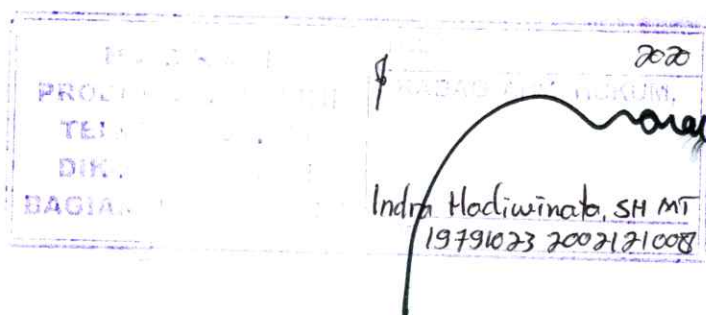
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI

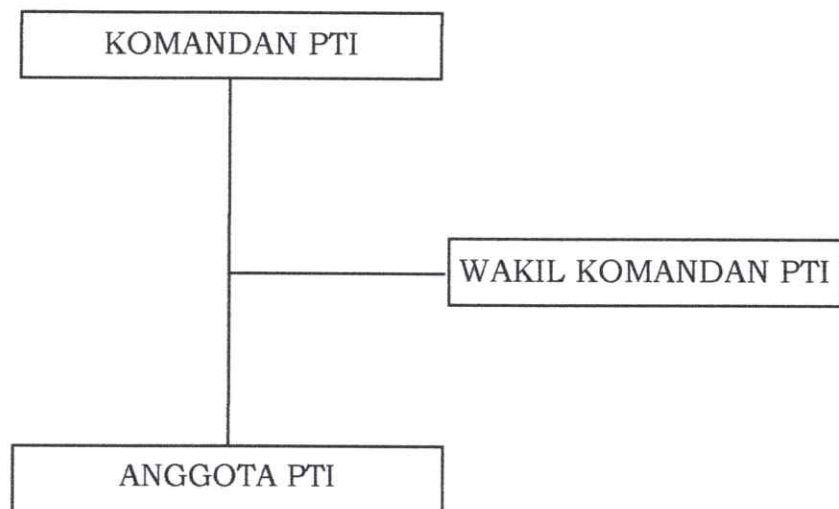


BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 595

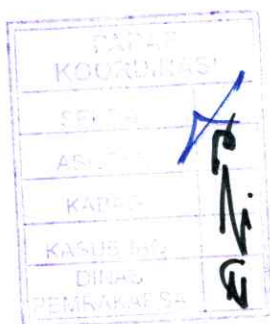


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR *18* TAHUN 2020
TANGGAL *18 Juni* 2020

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN REJANG LEBONG**



BUPATI REJANG LEBONG,



H. AHMAD HIJAZI

